



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM**

Jl. Majapahit nomor 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 13522/J18/KP/2007**

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
PEMBANTU DEKAN III FAK. PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang** : a. bahwa masa tugas Ir. Meidiwarman, MS. NIP. 131284564 pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b, jabatan Lektor Kepala, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan III Fak. Pertanian Universitas Mataram, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor Unram nomor 10509/J18.H/KP.02.06/2003 tanggal 8 Oktober 2003 telah berakhir pada tanggal 9 Oktober 2007;
- b. bahwa selama belum ditetapkan Pembantu Dekan III Fak. Pertanian Universitas Mataram yang definitif, maka untuk menjamin kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang Kemahasiswaan pada Fak. Pertanian Universitas Mataram, dipandang perlu menetapkan pejabat Pembantu Dekan III Fak. Pertanian Universitas Mataram sampai dengan ditetapkannya Pembantu Dekan III yang definitif;
- Mengingat** : 1. Undang-undang :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 63 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram;
 - b. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan dosen;
 - c. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram;
4. a. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0181/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
- b. Kepmendiknas RI. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm. Kepegawaian;
- c. Kepmendikbud. RI. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
- d. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;

5. Peraturan Universitas Mataram No. 4 Tahun 2005 tentang Pengangkatan calon Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan dalam lingkungan Unram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Selama belum ditetapkannya Pembantu Dekan III Fak. Pertanian Universitas Mataram yang definitif, menunjuk Ir.Meidiwarman, MS. NIP. 131284564 pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b, jabatan Lektor Kepala, sebagai dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembantu Dekan III Fak. Pertanian Universitas Mataram;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2007 dan berakhir sampai dengan dilantiknya Pembantu Dekan III Fak. Pertanian Universitas Mataram yang definitif.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 9 Oktober 2007

REKTOR,



MANSUR MA'SHUM
NIP. 130516837

Tembusan :

1. Mendiknas RI. di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta
4. Dekan Fakultas Pertanian Unram di Mataram ✓
5. Kepala KPPN. Mataram di Mataram
6. Kabag. Keuangan Unram di Mataram